

ANALISA PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 KARYAWAN BERDASARKAN UU NO 17 TAHUN 2000 DAN UU NO 36 TAHUN 2008.

Gede Widya Natha Pratama, Edi Pranoto, SE., MM MSi

Penulisan Ilmiah, Fakultas Ekonomi, 2009

Universitas Gunadarma

<http://www.gunadarma.ac.id>

kata kunci : pajak penghasilan

Abstraksi :

Melalui system self assessment wajib pajak yang menggunakan pembukuan atau akuntansi sebagai dasar pengenaan pajaknya, harus memahami hal-hal yang berkaitan dalam keperluan perpajakan karena pembukuan mempunyai peran penting dalam menghitung besarnya pajak yang terutang dalam satu tahun pajak. Setiap perusahaan didirikan untuk memperoleh laba (profit) dan wajib mengeluarkan pajak penghasilan pegawainya setiap bulannya. Dalam system pemungutan pajak yang baru ini wajib pajak diberikan kepercayaan sekaligus juga tanggung jawab yang lebih besar, untuk melaksanakan salah satu kewajiban warga Negara kepada negaranya yakni di bidang perpajakan. Dalam hal ini perwujudannya adalah setiap wajib pajak yang terdaftar atau yang mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) harus : mengambil, mengisi dan memasukan Surat Pemberitahuan (SPT). Perusahaan yang bergerak dalam sektor barang atau jasa pasti mempunyai beberapa pegawai / karyawan, yang hanya berkaitan dengan pegawai / karyawan adalah yang berhubungan dengan upah, gaji, honorarium, bonus atau apapun yang diterima dari perusahaan berupa uang atau barang yang dikenakan wajib pajak sesuai dengan pekerjaan atau jabatan yang dipegangnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah kebijakan perpajakan yang diterapkan dalam perusahaan telah sesuai dengan perhitungan yang diharapkan dalam hal ini adalah pajak penghasilan Pasal 21.